



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 5 Juni 1973.
Nomor : 14202 /73/Rhs.
Perihal : Pembebasan tugas dan penempatan Bagian
Tanah langsung dibawah Inspektorat Pe-
ngawasan Kotamadya Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan daya-mampu dan daya-guna aparaturnya Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat, dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dalam tata cara dan tata-kerja, organisasi serta personalia pimpinan dan bawahannya di Bagian Tanah dari Assisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Peralatan Kotamadya Bandung;
- b. bahwa terdapat cukup alasan untuk melaksanakan maksud itu agar dengan demikian dapat diharapkan bahwa Bagian Tanah tersebut dapat berfungsi lebih baik lagi;
- c. bahwa Bagian Tanah tersebut dengan surat-keputusannya tanggal 28 Nopember 1972 No. 19537/72 merupakan eselon dari/dan ditempatkan dibawah, Ass. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Peralatan Kotamadya Bandung;
- Mendengar : Pertimbangan Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung tentang hal itu;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Undang2 No. 16 tahun 1950 yo. Undang2 Darurat No. 17 tahun 1955;
3. Undang2 No. 18 tahun 1961;
4. Peraturan Gaji Pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1968;
- Mengingat pula : a. Surat Keputusannya tanggal 28 Nopember 1972 No. 19537/71;
- b. Surat Keputusannya tanggal 28 Nopember 1972 No. 19817/72/Rhs.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Bagian Tanah, yang semula merupakan eselon dari Ass. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Peralatan Kotamadya Bandung, sampai ada ketentuan lebih lanjut, ditempatkan langsung dibawah/dan bertanggung jawab pada Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
- II. Saudara RUCHIAT S.H. dibebaskan dari tugas/jabatannya sebagai Pd. Kepala Bagian Tanah untuk selanjutnya diperbantukan pada Staf Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;

III. Memerintahkan kepada Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung untuk mengadakan persiapan2 serta langkah2 pengarahannya seperlunya demi tercapainya hasil2 yang optimal;

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Insp. Daerah (Sub. Insp. Pengawasan) Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung;
4. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
5. Para Ass. Bidang/Ass. Sekda/Inspektorat Pengawasan/Sub. Direktorat/Kantor/Ketua Traffic Board/Invesment Board Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Bagian/Sub. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Kasres Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
10. Dan Satgas Pol Sabhara Kotamadya Bandung;

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)